

PEMBUKTIAN PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PUNGUTAN LIAR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Sri Endah Indriawati, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,
email : sriendahindriawati@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p08>

ABSTRAK

Gratifikasi adalah salah satu tindak pidana khusus di Indonesia yang perbuatannya dilarang oleh hukum Indonesia. Gratifikasi sering ditemukan dalam berbagai program pemerintah, termasuk dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditujukan sebagai percepatan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, serta mengkaji bentuk Gratifikasi pungutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) beserta pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah termasuk uang, barang, rabat (diskon), Komisi, Pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan tergolong dalam bentuk gratifikasi. Terkait dengan pembuktiannya di Pengadilan, tindakan Gratifikasi dapat dipidana apabila memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif serta perbuatannya memenuhi sifat melawan hukum formil dan materiil dari suatu tindak pidana.

Kata Kunci : Gratifikasi, PTSL, Hukum Pidana

ABSTRACT

Gratification is one of the special criminal acts in Indonesia whose actions are prohibited by Indonesian law. Gratification is often found in various government programs, including in the Complete Systematic Land Registration, whose implementation is regulated by the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 35 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of Complete Systematic Land Registration aimed at accelerating land registration. This research aims to analyse and study the forms of gratification of illegal fees for Complete Systematic Land Registration (CSLR) and how it can be proven in court. The method used in this research is normative legal research that uses a statutory and case approach. The results showed that the giving of gifts including money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free money loans, travel tickets were classified as gratuities. In relation to the evidence in court, an act of gratification can be punished if it fulfills the subjective and objective elements as well as the action fulfils formal and material element of a criminal act.

Keywords : Gratification, CSLR, Criminal Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah dalam efektifitas pendaftaran tanah diadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan

secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan.

PTSL menjadi tempat yang rentan dengan terjadinya gratifikasi yang termasuk kejahatan pidana Korupsi. Istilah Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahas Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*), kemudian ke dalam bahas Indonesia lahir kata korupsi.¹

Coruptie yang juga disalin menjadi bahasa *corrupten* dalam bahas Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuaipan secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, sebagaimana pendapat Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.

Istilah korupsi terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sering disebut dengan Peraturan Pemberantas Korupsi 1960 yang berfungsi sebagai perangkat hukum pidana untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958.

Dalam ketentuan Peraturan tersebut perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yaitu :

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 dari Peraturan Penguasa Perang Pusat dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419 an 420 KUHP.

Perbuatan korupsi pidana adalah kejahatan atau pelanggaran yang merugikan Negara, yang dilakukan dengan menyalahi kekuasaan kemudian termasuk tindak pidana ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat dan ketentuan Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Gratifikasi Pungutan Liar PTSL?

¹ Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1984) dikutip dalam buku, Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h. 1

2. Bagaimanakan pembuktian Pidana Gratifikasi Pungutan Liar PTSL

1.3. Tujuan Penulisan

Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, serta mengkaji terkait dengan pengaturan dan bentuk Gratifikasi pungutan liar PTSL. Disamping itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, serta mengkaji pembuktian dari tindak pidana Gratifikasi pungutan liar PTSL.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala pada tindakan-tindakan hukum dari suatu hukum administrasi, serta mengkaji ulang konsep yang menjadi penyebabnya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara aturan-aturan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Gratifikasi Pungutan Liar PTSL

Gratifikasi yang berasal dari kata "Gratify" yang dalam bahasa Inggris memiliki arti memberi kebahagiaan dan kepuasan.² Menurut Agustina Wati Gubali, adalah suatu perbuatan yang berpeluang menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan karena ada iming-iming pemberian.³ Gratifikasi dalam kamus bahasa Indonesia berarti uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.⁴ sementara dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang bertentangan dengan kewajibannya dikenakan pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan uang atau hadiah kepada pegawai negeri di luar gaji yang telah ditentukan atau dapat dikatakan gratifikasi yaitu servis yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁵

Kasus gratifikasi merupakan perkara kasus pidana khusus terkait korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

² Agustina Wati Gubali, "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia", *Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013*, 54.

³ Loc.Cit

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta, Tim Pustaka Phoenix, 2010) 294

⁵ Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1, (April, 2017)*, 160.

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Beberapa kasus yang dapat ditemukan mengenai kasus pungli pengurusan sertifikat PTSL, seperti yang terjadi di Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.⁶ Lurah Paninggilan terbukti gratifikasi pengurusan berkas PTSL dari warga hingga mencapai Rp 800 juta. Sehingga tersangka. Lurah pada Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang periode Tahun 2016-2017 terbukti gratifikasi pada program PTSL sebagaimana hasil Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg

Kasus gratifikasi PTSL lainnya terjadi pada tahun 2018 dimana Kasi pemerintahan desa, kepala desa dan sekretaris desa Di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 diamankan Polisi beserta barang bukti uang Rp 164 juta. Kemudian pada Tahun 2020 diketahui kasus gratifikasi dilakukan Pamong Desa Mojorejo, Bendosari, Sukoharjo diduga menarik pungutan liar (pungli) kepada masyarakatnya yang mengurus sertifikat hak milik (SHM).⁷

Perkara Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi karena bentuk gratifikasi sebagaimana rumusan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian objek gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12b ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), Komisi, Pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Perbuatan menerima hadiah menurut beberapa ahli hukum yang terhimpun dapat diketahui adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Darwan Prinst bahwa menerima hadiah berarti menerima sesuatu pemberian dari orang lain bentuknya dapat berupa apa saja misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya.⁸
- b) Menurut R.Wiyono bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai baik berupa benda berwujud misal mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam ha

⁶ "Tersandung Pungli PTSL, Lurah Paninggilan Ditahan", <https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/25037/Tersandung-Pungli-PTSL-Lurah-Paninggilan-Ditahan> diakses pada 27 Maret 2021 pukul 11.00

⁷ "Oknum Pamong Desa Mojorejo Diduga Lakukan Pungli", <https://saberpungli.id/oknum-pamong-desa-mojorejo-diduga-lakukan-pungli/> diakses pada 27 Maret 2021 pukul 12.53

⁸ Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002) 49-50

katas kekayaan intelektual (HAKI) maupun fasilitas untuk bermalam dihotel berbintang.⁹

- c) Lamintang dan Theo lamintang menyebutkan bahwa pemberian hadiah kepada bersangkutan tidak perlu harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku.
- d) Adami Chazawi bahwa pemberian hadiah menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna.¹⁰

Mengenai objek yang tidak jelas asal usulnya dapat dilihat dari parameter jumlah harta kekayaan terdakwa yang tiak sesuai/seimbang dengan sumber pendapatannya yang sah berikut terbukti berkali-kali menerima gratifikasi. Maka dipandang dari sudut system beban pembuktian terbalik sepanjang terdakwa tidak dapat membuktikan sumber pendapatan harta tersebut secara sah, wajar dianggap juga harta tersebut berasal dari penerimaan gratifikasi.

Gratifikasi berupa menerima hadiah atau janji yang kemudian dianggap pungutan liar dalam pengurusan sertipikat hak atas tanah atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kelurahan Paninggilan. Dalam teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan, teori relatif juga disebut teori relasi atau teori tujuan hal ini karena relasi antara ketidak adilan dan pidana bukan hubungan secara *apriori*.¹¹

Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidak adilan. Menurut G.A Van Hamel sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus dan Frank Von lizt menyebutkan pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.

Terhadap kepemilikan tanah sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo hak pada akhirnya dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain, kekebalan mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁹ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang, Bayumedia, 2005) 171

¹⁰ Loc.Cit

¹¹ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Surabaya: Cahaya Atma Pustaka, 2014) 31-32

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, kekuasaan tersebut disebut hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum sebagaimana pemikiran Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk:¹³

- a. Perlindungan hukum preventif dimana rakyat memiliki kesempatan menyatakan pendapatnya bertujuan mencegah terjadinya sengketa, perlindungan ini diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum baik itu yang bersifat pencegahan dan Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati - hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, di negara ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pemaksaan), yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Pada Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat mengenai konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia lahir diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip ini mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

¹² Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2014) 53.

¹³ Nola, Luthvi Febryka, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, (Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2015) 40.

3.2. Pembuktian Pidana Gratifikasi Pungutan Liar PTSL

Tidaklah gampang membuktikan dan menetapkan pidana kepada seseorang yang di sangkakan pada kasus tindak pidana gratifikasi, dapat dibuktikan persoalan suap dan gratifikasi tersebut biasanya pada kasus gratifikasi yang tertangkap tangan sehingga tidak dapat mengelak dan dengan mudah dapat dikenakan pidana. Untuk menguji pembuktiannya, dalam hokum pidana dikenal dengan kebenaran materil dan kebenaran formil.

Keberanan materiel adalah standar kebenaran dalam hukum pidana yaitu suatu kebenaran yang didapat melalui proses hokum dalam hal ini hukum acara pidana. Pencarian atau penemuan kebenaran materiel secara umum adalah tujuan dari hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tujuan huum pembuktian.¹⁴

Maka persoalan korupsi dapat diketahui dengan mengaitkan dahulu masuk kepada Tindak Pidana Korupsi lingkup mana, missal tindak pidana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara Gratifikasi atau *gratificatie* adalah hadiah uang; pemberian uang.¹⁵ Perihal pembuktian adalah benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim.¹⁶

Barang Bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Alat Bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, sedang perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan melanggar ketentuan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Hoge Raad ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan erbuatan tersebut dan bertentangan dengan kesusilan serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat.¹⁷

Unsur subjektif dari tindak pidana itu antara lain:¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP
3. Macam - macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan

¹⁴ Takariawan, Agus, *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2019), 1-2.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta, Tim Pustaka Phoenix, 2010) 294

¹⁶ Hamzah, Jur Andi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 249

¹⁷ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Surabaya, Cahaya Atma Pustaka, 2014) 204

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra. Adityta Bakti, 1996) 184.

4. Merencanakan terlebih dulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut (*vrees*) seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan yang termasuk kedalam unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Maka unsur pembuktian perkara gratifikasi akan telah terbukti dengan terpenuhi bukti yang memenuhi unsur menguntungkan sendiri secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau mengerjakan sesuatu dengan penjabaran :

- a. Unsur objektifnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara menjelaskan dengan perbuatannya menerima (hadiah) atau menerima (janji), Objeknya adalah hadiah atau janji kemudian
- b. Unsur subjektif sebagai kesalahan diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya serta Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur tidak melaporkan penerimaan pemberian pada Komisi Pemberantas Korupsi dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian

Negara hukum berlaku tiga prinsip dasar karena dalam setiap negara yang menganut antara lain supermasi hukum seperti kesetaraan di hadapan hukum kemudian penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum yang prinsip tersebut merupakan dasar berpijak dari penegakan hukum yang penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama sebagai bagian dari persamaan dalam hukum, Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan terakghir adalah dimana kenegaraan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dan sebagai sarana antisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara doktrinal, tujuan hukum secara umum bertujuan untuk memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemerintah memiliki upaya memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian seberta perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dengan dilakukannya suatu kegiatan pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Pasal 19 (1) Undang-Undang Pokok Agraria sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang kemudian pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pada Prosesnya pendaftaran bila ditemukan kesalahan maka dibedakan dahulu antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas sebagaimana pendapat Paulus Effendie Lotulung, lalu kesalahan yang bersifat pribadi seperti yang dilakukan seorang pejabat adalah sama seperti warga masyarakat biasa maknanya dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, maka kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi warga masyarakat biasa.¹⁹

Gratifikasi dalam program PTSL di wilayah kelurahan Paninggilan pada tahun 2017 yang dilakukan Lurah Paninggilan tidak memiliki landasan hukum bertentangan dengan :

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung
- c. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang Yuridis Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- d. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur pelaksanaan anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung yakni ruang lingkup pelaksanaan anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibiayai melalui APBN, APBD, sertipikat Massal Swadaya dana CSR BUMN/BUMD/ swasta.
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 3 Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung.
- f. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mengatur pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- g. Sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang yang menerangkan beberapa hal meliputi siapa saja yang bias ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penentu lokasi yang mendapatkan bagian pendaftaran tanah berupa pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat

¹⁹ *Ibid*

- gratis, sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan tahapan-tahapan pelaksanaan dimana seluruhnya biaya, dibebankan kepada pemerintah atau gratis, dimana peserta hanya melengkapi dokumen permohonannya fotocopy identitas dan data tanah dan peralihannya, materai beserta pajak-pajak.
- h. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan bahwa tugas pokok lurah adalah :
- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kelurahan
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Pelayanan Masyarakat
 - 4) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Umum dan
 - 6) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme pada Pasal 5 angka 6 yang menyatakan bahwa “setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- j. Bahwa kemudian dengan melakukan pembentukan kelompok masyarakat sementara dilain sisi merupakan Pegawai Negeri sipil dan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilingkungan Kelurahan Paninggilan maka menjadikan Mas’ud terdakwa karena bertentangan dengan atau tidak diatur dalam ketentuan.

Secara umum berlaku tiga prinsip dasar negara hukum seperti yang diutarakan oleh A.V. Decey yaitu supermasi hukum (Supremacy of Law), kesetaraan di hadapan hukum (Equality Before The Law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (Due Proses Of Law).²⁰ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan terakghir adalah dimana kenegaraan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dan sebagai sarana antisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara doktrinal, tujuan hukum secara umum bertujuan untuk memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²¹

²⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung, Refika Aditama, 2009) 207

²¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hal.107

Pemerintah memiliki upaya memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian seberta perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dengan dilakukannya suatu kegiatan pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Pasal 19 (1) UUPA sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang kemudian pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada Prosesnya pendaftaran bila ditemukan kesalahan maka dibedakan dahulu antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas sebagaimana pendapat Paulus Effendie Lotulung, lalu kesalahan yang bersifat pribadi seperti yang dilakukan seorang pejabat adalah sama seperti warga masyarakat biasa maknanya dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, maka kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi warga masyarakat biasa.

Sebab akibat dalam pidana menurut teori kausalitas dari Von Buri secara sistematis dan rasional dapat dipahami secara logika dalam hal mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat sangat rasional, sistematis, dan logis dengan kehati-hatian karena secara perspektif hukum pidana mengandung kelemahan dari dalil hubungan kausalitas terbentang tanpa akhir, mengingat sebab hakikatnya akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Teori *conditio sine qua non*²² dalam hukum pidana menjadi penting dalam mengungkap hubungan sebab akibat dalam tindak pidana ajaran kausalitas digunakan dalam tindak pidana materiel dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibat serta tindak pidana omisi yang tidak murni dimana untuk tindak pidana formiil ajaran kausalitas tidak digunakan, karena suatu tindakan merupakan syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu dan syarat sebab harus dipandang setara. Unsur-unsur suatu perbuatan mengandung unsur perbuatan pidana disebut delik atau perbuatan pidana, perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestandeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja.

4. Kesimpulan

Terdapat beberapa bentuk gratifikasi yang disebutkan dalam undang-undang yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), Komisi, Pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Selanjutnya terkait dengan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seperti yang telah dijelaskan diatas dinilai dari 2 unsur pidananya yaitu objektif dan subjektif. Unsur objektif dari tindak pidana gratifikasi sendiri adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau menerima janji akan sesuatu untuknya. Sementara itu, dari unsur subjektifnya adalah kesalahan sebagaimana diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Setelah kedua

²² Lienarto, Lhedrik, "Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. V/No. 6/Ags/2016, 33

unsur tersebut, terdapat juga sifat melawan hukum dari Terdakwa gratifikasi. Perbuatan terbukti sah bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil antara lain terpenuhinya Sifat melawan hukum formil dimana terdakwa harus terbukti menerima hadiah atau janji yang kemudian dianggap pungutan liar dalam pengurusan sertipikat hak atas tanah atas program Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana ketentuan gratifikasi dalam Korupsi menerima suap bentuk kedua sebagaimana Pasal 12 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme. Selanjutnya, harus terpenuhi juga sifat melawan hukum materiil, dimana hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan- kenyataan baik norma tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan mereka pelaku gratifikasi harus telah dinilai mampu untuk memilih menentukan kehendak berbuat apakah akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan gratifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang, Bayumedia, 2005)
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, dikutip dalam buku, Adami Chazawi, *Hukumm Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017)
- Hamzah, Jur Andi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Surabaya: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2014)
- Takariawan, Agus, *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2019),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2010
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti, 1996)
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung, Refika Aditama, 2009)
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015),
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002)

Jurnal

- Agustina Wati Gubali, "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Lienarto, Lhedrik, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. V/No. 6/Ags/2016

- Mauliddar, Nur, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 1
- Nola, Luthvi Febryka, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, (Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2015)
- Teresia, Lilik, Udin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 10 Nomor 2 Agustus 2016 - Januari 2017 ISSN. 1411-856

Situs Internet

- "Tersandung Pungli PTSL, Lurah Paninggilan Ditahan",
<https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/25037/Tersandung-Pungli-PTSL-Lurah-Paninggilan-Ditahan>
- "Oknum Pamong Desa Mojorejo Diduga Lakukan Pungli",
<https://saberpungli.id/oknum-pamong-desa-mojorejo-diduga-lakukan-pungli/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung
- Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
- Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 3 Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung.